



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 83/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. **ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Gudang Rejo RT.001/025, Kelurahan Rambli Puji Kecamatan Rambli Puji, Kabupaten Jember, pekerjaan Perawat;

2. **JEFRY ARI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Krajan RT.002/001, Kelurahan Sumber Jeruk Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, pekerjaan Perawat;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. **Leo Irfan Purba, S.H.;**
2. **Gerardus Gegen, S.H., MH.Kes.;**
3. **Ahmad Ihsan, S.H.**
4. **Sukendar, S.H. MH.Kes.;**
5. **Beni Rahmawan, SH.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di kantor Law Firm L.G.S & Associates Advocates and Counselor at General and Health Law, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Raya I, Blok G1, No. 2K, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER, selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah, Tempat Kedudukan Jalan Sudarman No. 1 Jember;

Halaman 1 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : Slamet Sugianto, S.H., MSi;
Jabatan : Plt.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ;
2. Nama : A. Zaenurrofik, S.H.;;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
3. Nama : Rudi Adrianus Ririhena, S.H.;;
Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
4. Nama : Agung Dwi Hendarto SP, SE;
Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
5. Nama : Ichwan Noor Cholis, SH.;;
Jabatan : Pengacara/Advokat;

dan Surat Kuasa Tambahan yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Nama : Slamet Sugianto, S.H., MSi;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
2. Nama : A. Zaenurrofik, S.H.;;
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kaabupaten Jember;
3. Nama : Rudi Andrianus Ririhena. S.H.
Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;
4. Nama : Agung Dwi Hendarto, SP, SE;
Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;

Halaman 2 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Ichwan Noor Cholis, SH.;

Jabatan : Pengacara/Advokat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk penerima kuasa angka 1 sampai dengan 4, memilih kedudukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Jl. Sudarman No. 1 Jember, sedangkan penerima kuasa angka 5, beralamat kantor di Jln. Merapi 5 RT. 003 RW. 010, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9 Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 8 Agustus 2019;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk penerima kuasa angka 1 sampai dengan 4, memilih kedudukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Jl. Sudarman No. 1 Jember, sedangkan penerima kuasa angka 5, beralamat kantor di Jln. Merapi 5 RT. 003 RW. 010, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 8 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019, dibawah register Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 24 Juli 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 02 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/PEN-PP/2019/PTUN.SBY., tanggal 3 Juli 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/PEN.HS/2019/PTUN.SBY., tanggal 24 Juli 2019, tentang Hari Sidang Pertama;
5. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan;
6. Berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Juli 2019 dalam register Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY., dan telah diterima perbaikannya secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Objek Gugatan adalah :

1. Pengumuman Nomor: 800/1244/414/2019 TENTANG PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA CPNS PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 tertanggal 24 April 2018 yang berkaitan dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRY ARI SUSANTO.

II. Tenggang waktu dan Kompetensi serta kelayakan objek Gugatan untuk digugat

1. Bahwa objek gugatan dikeluarkan dan diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2019;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 17:00 WIB;
3. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan untuk mengajukan

Halaman 4 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan menurut pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya);

4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara(berikut perubahan-perubahannya)Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar karena kedudukan Tergugat di Propinsi Jawa Timur;
5. Bahwa objek Gugatan memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II:

Konkrit : Karena Objek yang diputuskan dalam objek Gugatan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan tertentu yaitu keputusan mengenai pengumuman pembatalan kelulusan peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018;

Individual : Karena Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan hanya kepada peserta Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

Final : Karena Objek Gugatan sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 5 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan menjadi Pegawai Negeri Sipil padahal sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II telah dinyatakan lulus melalui serangkaian seleksi secara berjenjang mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang hingga Para Penggugat diumumkan lulus melalui Pengumuman Nomor: 800/116/414/2018 Tentang Hasil Akhir Seleksi CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember tahun Anggaran 2018;

III. Kepentingan Penggugat I dan Penggugat II

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II berkepentingan dengan dikeluarkan objek Gugatan karena:

- Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor: 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember 2018, tertanggal 24 April 2018 adalah termasuk nama Penggugat I dan Penggugat II yang dicantumkan dalam Pengumuman tersebut yang berkaitan dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRI ARI SUSANTO.

Dengan dibatalkannya nama Penggugat I dan Penggugat II Lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

IV. Dasar dan alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan nomor Ujian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 6 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I dengan nomor ujian 65129130000010 untuk formasi Perawat Ahli Pertama.
 - b. Penggugat II dengan nomor ujian 65129130000012 untuk formasi Perawat Ahli Pertama.
- Keikutsertaan Penggugat I dan Penggugat II untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember untuk formasi Tenaga Kesehatan Perawat ahli pertama berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tertanggal 13 September 2018 dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Jember Nomor: 810/2163/414/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 tertanggal 27 September 2018 melalui website <http://www.jemberkab.go.id>;
2. Bahwa proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil termaksud diatas terdiri dari beberapa tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
 - d. Pemberkasan di Pemerintah Kabupaten Jember

Ad.a Seleksi Administrasi.

- a) Pendaftaran dan unggah Dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- b) Pada tanggal 2 Oktober 2018 Penggugat I dan Penggugat II mengirimkan semua persyaratan administrasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan pada tanggal 21 Oktober 2018 Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana Pengumuman Nomor: 800/2473/414/2018 tentang hasil seleksi Administrasi Calon

Halaman 7 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
tahun 2018 melalui web <https://sscn.bkn.go.id>;

- c) Dalam lampiran pengumuman tersebut Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus sebagaimana nomor urut 10.632 dan nomor urut 10.633;
- d) Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi Penggugat I dan Penggugat II berhak untuk ikut seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Ad.b Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

- a) Setelah Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II berhak ikut seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di gedung Balai Serba Guna Jember di jalan Nusantara No.12 Komplek GOR Kaliwates, Kabupaten Jember;
- b) Setelah mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD), pada tanggal 06 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor:800/3039/414/2018 Tentang peserta yang dinyatakan lulus seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018;
- c) Dari lampiran Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus dengan total nilai 263 untuk Penggugat I dan total nilai 280 untuk Penggugat II.

Ad.c Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

- a) Setelah Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penggugat I dan Penggugat II berhak untuk ikut Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan pada tanggal 14 Desember 2018 Penggugat mengikuti Seleksi Kompetensi

Halaman 8 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang (SKB) yang dilaksanakan di Balai Serba Guna Jalan

Nusantara No.12 Komplek GOR Kaliwates, Kabupaten Jember;

- b) Pada tanggal 9 Januari 2019 Tergugat mengeluarkan surat Pengumuman Nomor:800/116/414/2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018;
- c) Dari lampiran Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan Lulus dengan nilai akhir 44.440 untuk Penggugat I dan 51.800 untuk Penggugat II.

Ad.d Pemberkasan.

- a) Setelah Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) maka selanjutnya tanggal 17 Januari 2019 Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800/195/414/2019 tentang Pemberkasan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018.
- b) Dari surat Pengumuman tersebut pelaksanaan pemberkasan akan dilakukan pada :
- | | |
|---------|---|
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 28 Januari 2019 |
| Pukul | : 07.00 WIB sd Selesai |
| Tempat | : Aula PB Sudirman
(Jalan Sudarman No.1 Pemerintah Kabupaten Jember) |
| Pakaian | : Batik. |
- c) Penggugat I dan Penggugat II hadir dalam pemberkasan dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan oleh panitia pemberkasan, Dokumen Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lengkap;

Halaman 9 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Pada tanggal 17 Januari 2019, Tergugat mengeluarkan surat daftar peserta pemberkasan CPNS Kabupaten Jember tahun 2018, didalam surat tersebut Penggugat I terdaftar dengan nomor berkas 111 sedangkan Penggugat II dengan nomor berkas nomor 133;

e) Pada tanggal 29 Januari 2019 Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800/339/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018, dimana didalam surat pembatalan terdapat 2 peserta yang dibatalkan yakni :

- 1) Moch Fahad Kustantya, nomor peserta 65129130000007 dengan alasan TMS yaitu Akreditasi Program pada saat kelulusan adalah B.
- 2) Setiyono Budiarto, nomor peserta 6512112000206 dengan alasan TMS yaitu mengundurkan diri.

Sedangkan nama Penggugat I dan Penggugat II tidak ada didalam pengumuman pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut.

3. Bahwa karena nama Penggugat I dan Penggugat II terdaftar di daftar peserta pemberkasan CPNS Kabupaten Jember tahun 2018 bukan berada di daftar peserta yang dibatalkan kelulusannya maka dengan sendirinya Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus menjadi CPNS Kabupaten Jember tahun 2018 dan tinggal menunggu Surat Keputusan pengangkatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018, namun tiba-tiba pada tanggal 24 April 2019 sehari sebelum pembagian surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat I dan Penggugat II mendapat Informasi jika kelulusan Penggugat I dan Penggugat II dibatalkan juga oleh Tergugat melalui Pengumuman Nomor: 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, dimana nama Penggugat I

Halaman 10 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di nomor 3 dalam Pengumuman tersebut dengan alasan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dikarenakan jabatan fungsional perawat jenjang keahlian harus berijazah paling rendah Ners sedangkan Penggugat II berada di nomor 4 dalam pengumuman tersebut dengan alasan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dikarenakan jabatan fungsional perawat jenjang keahlian harus berijazah paling rendah Ners;
4. Bahwa alasan pembatalan kelulusan Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan belum memiliki Ners merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat karena dari awal Pengumuman Penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 dan 27 September 2018 melalui website <http://www.jemberkab.go.id> tidak ada mencantumkan persyaratan Ners melainkan hanya S1/D IV Keperawatan.
 5. Bahwa jika persyaratan Ners memang suatu syarat mutlak, maka seharusnya dari awal Tergugat dalam mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS di Pemerintah Kabupaten Jember mencantumkan syarat tersebut, apalagi Penggugat I dan Penggugat II telah lulus seleksi mulai dari Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang sistem penilaiannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2018;
 6. Bahwa pembatalan pengangkatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hanya karena alasan Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi Persyaratan Ners menimbulkan ketidakpastian hukum karena di daerah lain ditahun 2018 lulusan D IV Keperawatan yang tidak memiliki Ners tetap masih dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 11 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dasar hukum pembatalan Kelulusan Penggugat I dan Penggugat II melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni mengacu pada:

- 1) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian peserta CPNS tahun 2018 yang tidak memenuhi persyaratan;
- 2) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2018 nomor : K26-30/B6512/XII/18.01 Tanggal 1 Januari 2019 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SDK dan SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018;
- 3) Surat Kementrian PANRB Nomor: B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018.

8. Bahwa terkait dengan ke-3 surat diatas pada poin 7, tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kelulusan Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 karena :

- 1) Karena dari awal pengumuman penerimaan CPNS melalui website <http://www.jemberkab.go.id> tidak mencantumkan adanya persyaratan Ners melainkan hanya SI/D IV Keperawatan;
- 2) Lamaran Penggugat I dan penggugat II sebagai peserta CPNS tahun 2018 seluruhnya dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS 2018 melalui website <https://sscn.bkn.go.id>;
- 3) Proses seleksi Administrasi, seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang juga dilakukan langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dan pengumuman kelulusan setiap seleksi juga diumumkan secara langsung oleh Badan

Halaman 12 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara (BKN) juga melalui website

<https://sscn.bkn.go.id>

4) Seluruh data dan dokumen yang di berikan oleh Penggugat I dan Penggugat II mulai dari seleksi awal sampai dengan seleksi akhir semuanya benar dan tidak ada data/dokumen yang palsu;

5) Di daerah lain untuk penerimaan CPNS Tahun 2018, D IV Keperawatan tanpa Ners tetap dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk membatalkan kelulusan Penggugat I dan Penggugat II yang dari awal sudah memenuhi segala persyaratan yang dijadikan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2018;

9. Bahwa tanggal 29 April 2019, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan keberatan atas pegumuman pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana di isyaratkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Bahwa karena Keberatan Penggugat I dan Penggugat II tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka pada tanggal 14 Mei 2019, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Banding ke Gubernur Jawa Timur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan pasal 78 namun sampai hari ini juga tidak ada jawaban apapun yang diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II;

11. Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan membatalkan kelulusan Pengugat I dan Penggugat II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 merupakan tindakan/perbuatan:

Halaman 13 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertentangan dengan asas Umum Pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 yaitu :
 3. Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena di daerah lain penerimaan CPNS tahun 2018 D IV keperawatan tetap dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil walaupun tidak memenuhi persyaratan Ners, hal ini jelas menimbulkan rasa ketidakadilan di depan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II;
 4. Bertentangan dengan Asas Kecermatan karena dari awal Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 hanya mengumumkan persyaratan SI/D IV Keperawatan, tidak ada memasukkan Ners sama sekali sebagai persyaratan. Jika dari awal persyaratan Ners merupakan syarat mutlak bagaimana bisa Badan Kepegawaian Negera (BKN) dapat meluluskan Penggugat I dan Penggugat II dari tahap seleksi Administrasi sampai dengan seleksi tahap akhir dan dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018;
- 2) Bertentangan dengan norma hukum administrasi yang berbentuk tidak tertulis terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan sebagaimana yang dikemukakan Indroharto dalam buku *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, tahun 2003, halaman 182 yang menyebutkan sebagai berikut "Asas ini dapat diterapkan apabila harapan itu ditimbulkan oleh peraturan kebijaksanaan (pseudo wetgeving) yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan. Namun karena peraturan kebijaksanaan semacam itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan tidak sepenuhnya terikat

Halaman 14 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya. Ini berarti Badan atau Pejabat tersebut dapat menyimpang dari peraturan kebijaksanaan yang telah dibuatnya itu. Tetapi penyimpangan semacam ini harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang memadai dan baik. Sebaliknya mungkin saja terjadi penyimpangan dari peraturan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan tetapi hal itu justru menguntungkan pihak yang bersangkutan. Kalau tidak menguntungkan selalu harus dipertimbangkan dengan baik”

Berkaitan dengan asas ini seharusnya Tergugat tidak serta merta membatalkan kelulusan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember karena ternyata di daerah lain D IV Keperawatan masih dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan harusnya Tergugat menjadikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah lain dengan D IV Keperawatan menjadi Yurisprudensi dan landasan hukum untuk tetap mengangkat Penggugat I dan Penggugat II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018;

3) Bertentangan dengan Asas, Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Layak.

“Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga Negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga Negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah “

Berkaitan dengan asas ini, Tergugat seharusnya tetap mengangkat Penggugat I dan Penggugat II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 karena

Halaman 15 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II lebih memilih melanjutkan seleksi CPNS

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018;

V. Permohonan Penundaan

- 1) Bahwa Objek sengketa ternyata akan segera dilaksanakan sehingga posisi Penggugat I dan Penggugat II berpotensi diganti dengan orang lain yang akan sangat merugikan bagi Penggugat I dan Penggugat II karena akan terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan posisi Penggugat I dan Penggugat II sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember 2018;
- 2) Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa berkaitan dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRI ARI SUSANTO sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim yang Mulia berkenan menjatuhkan putusannya dengan:

Tuntutan :

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tertanggal 24 April 2018 yang berkaitan dengan nama Penggugat I dan

Halaman 16 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA

NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRY ARI

SUSANTO, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan kelulusan peserta CPNS pemerintah kabupaten Jember tahun 2018 yang berkaitan dengan nama Penggugat I dan Penggugat II dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRY ARI SUSANTO;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan kelulusan peserta CPNS pemerintah kabupaten Jember tahun 2018 yang berkaitan dengan nama Penggugat I dan Penggugat II dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRY ARI SUSANTO;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyatakan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2019, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, gugatan dari Para Penggugat kurang pihak.

Bahwa obyek sengketa berupa Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, diterbitkan setelah melalui rangkain konsultasi dengan

Halaman 17 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Atas dasar pertimbangan Kementerian PAN dan RB, Tergugat menerbitkan pengumuman obyek sengketa.

Sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Menteri PAN dan RB sebagai pihak yang memberikan pertimbangan dalam hal kualifikasi pendidikan Para penggugat, turut sebagai pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yuridisnya dengan pokok perkara dianggap dan dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantum kembali dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang Para Penggugat nyatakan dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka Romawi III point ke - 4 dan 5 (halaman 7 surat gugatan) yang pada intinya menyatakan bahwa alasan pembatalan kelulusan Para Penggugat karena belum memiliki Ners merupakan kesalahan Tergugat karena dari awal pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember melalui website bkd.jemberkab.go.id tidak ada mencantumkan persyaratan Ners (Program perawat profesional/profesi

Halaman 18 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan) melainkan hanya S1/D-IV Keperawatan.

Bahwa Dasar penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa seluruh persyaratan mengenai kualifikasi pendidikan untuk formasi yang tersedia, telah dengan jelas dan tegas tertuang dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- 3.2. Bahwa di dalam Lampiran huruf B.2 (item tenaga kesehatan) angka 25 Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, secara tegas disebutkan untuk nama jabatan Perawat Ahli Pertama (jabatan yang dilamar oleh Para Penggugat) mensyaratkan kualifikasi pendidikan adalah S1/D-IV Keperawatan + NERS;
- 3.3. Keputusan Bupati dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menteri PAN dan RB) Nomor 353 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, pada lampiran huruf B.2 (item tenaga kesehatan) angka 25, yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan untuk jabatan Perawat Ahli Pertama adalah S1/D-IV Keperawatan + NERS;
- 3.4. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>, Tergugat telah melakukan pengumuman melalui website resmi : bkd.jemberkab.go.id, pada tanggal 19 September 2018. Dalam pengumuman tersebut, semua pihak, termasuk Para Penggugat dapat mengakses dan mengunduh formasi CPNS beserta kualifikasi pendidikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai

Halaman 19 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, yang secara jelas merinci Nama Jabatan, Jumlah Formasi yang tersedia, dan Kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan;

3.5. Bahwa sudah seharusnya bagi calon peserta yang hendak melamar formasi yang disediakan, mengikuti ketentuan persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

3.6. Bahwa dengan demikian, sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Pengumuman penerimaan CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018 tidak mencantumkan syarat kualifikasi pendidikan *Ners* untuk formasi Perawat Ahli Pertama.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka Romawi III point ke - 6 (halaman 7 surat gugatan) yang pada intinya menyatakan bahwa di daerah lain di tahun 2018 kelulusan D IV Keperawatan yang tidak memiliki *Ners* tetap masih dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Bahwa Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak memiliki dasar. Para Penggugat tidak menyebutkan daerah mana, kesesuaian antara jabatan yang dilamar dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, dan apa yang menjadikan dasar kebolehan lulusan D IV keperawatan yang tidak memiliki *Ners* dapat diangkat menjadi CPNS.

Bahwa kebutuhan dan formasi CPNS antar daerah memiliki perbedaan. Sangat mungkin daerah yang dapat mengangkat lulusan D IV keperawatan menjadi CPNS, bukanlah dalam jabatan "Perawat Ahli Pertama" sebagaimana dilamar oleh Para Penggugat", karena untuk jabatan "Perawat Ahli Pertama" harus dengan kualifikasi pendidikan D IV/S1 + *Ners*, sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 20 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, Perawat dan Jenjang Pangkat, Golongan Ruang Jabatan Fungsional Perawat Kategori Keahlian Sesuai dengan Jenjang Jabatannya, yaitu:

Pasal 6

(1) Jabatan Fungsional Perawat, terdiri atas:

- a. Perawat kategori keterampilan; dan
- b. Perawat kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

- a. Perawat Terampil;
- b. Perawat Mahir; dan
- c. Perawat Penyelia.

(3) Jenjang Jabatan Fungsional Perawat kategori keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

- a. Perawat Ahli Pertama;
- b. Perawat Ahli Muda;
- c. Perawat Ahli Madya; dan
- d. Perawat Ahli Utama.

Bahwa berdasarkan ketentuan angka Romawi IV huruf B Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, mengatur bahwa :

B. Pengangkatan pertama

1. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari calon PNS.

Halaman 21 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat keahlian harus memenuhi syarat :
 - a. Berijazah paling rendah Ners;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut di atas, untuk dapatnya diangkat sebagai Perawat Ahli Pertama (sebagaimana jabatan yang dilamar Para Penggugat), haruslah memiliki Ners. Lulusan D IV keperawatan yang tidak memiliki Ners, tetap dapat diangkat menjadi CPNS, namun bukan dalam jabatan fungsional keahlian perawat ahli pertama.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam angka Romawi III point ke - 8 (halaman 8 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak tepat dalam merujuk dasar hukum pembatalan kelulusan Para Penggugat, yaitu :
 - a. Surat edaran menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal; 19 Desember 2018 perihal Penyelesaian peserta CPNS tahun 2018 yang tidak memenuhi persyaratan;
 - b. Surat kepala Badan kepegawaian Negara Nomor K26-30/B6512/XII/18.01 tanggal 1 Januari 2019 perihal penyampaian hasil integrasi nilai SDK dan SKB CPNS Pemerintah kabupaten jember Tahun 2018;
 - c. Surat Kementerian PAN DAN RB Nomor : B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi pendidikan Seleksi CPNS TA 2018.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dengan dasar sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam point angka 2 surat Jawaban atas Gugatan, Bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman melalui website resmi : bkd.jemberkab.go.id, pada tanggal 19 September 2018, yang mana dalam dalam pengumuman

Halaman 22 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, semua pihak, termasuk Para Penggugat dapat mengakses dan mengunduh Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam Keputusan tersebut secara jelas merinci Nama Jabatan, Jumlah Formasi yang tersedia, dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;

4.2. Bahwa Kementerian PAN dan RB melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Penyelesaian Peserta CPNS Tahun 2018 yang Tidak Memenuhi Persyaratan, memberikan penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan Huruf J angka 2 sub huruf j lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, menyampaikan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi kemudian terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

4.3. Bahwa secara logika, Para Penggugat seharusnya mengetahui persyaratan kualifikasi pendidikan karena secara transparan telah diunggah dalam laman resmi pendaftaran CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018. Namun sungguh aneh dan bertentangan dengan fakta, apabila Para Penggugat menyatakan bahwa dalam website resmi tidak mencantumkan persyaratan Ners untuk formasi Perawat Ahli Pertama;

4.4. Bahwa Surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS TA 2018, merupakan surat tanggapan/balasan atas surat yang

Halaman 23 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat mengenai kualifikasi pendidikan seloeksi CPNS TA 2018, yang mana dalam angka 2 surat, Kementerian PAN dan RB tidak dapat mempertimbangkan usulan penambahan kualifikasi pendidikan untuk jabatan Perawat Ahli Pertama.

4.5. Bahwa kendati semua dokumen yang diunggah oleh Para Penggugat merupakan dokumen yang tidak palsu, namun karena persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan (*Ners*) tidak dilampirkan karena memang Para penggugat tidak memiliki *Ners*, maka tidak dapat dipertimbangkan.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi III point ke - 10 (halaman 9 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan atas pengumuman pembatalan yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Bahwa keberatan Para Penggugat, mendapat tanggapan dari salah satu panitia pelaksana pengadaan CPNS. Namun karena tanggapan dari panitia pelaksana diduga tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan banding administrasi ke Gubernur Jawa Timur.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi III point ke - 11 (halaman 9 surat gugatan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat dengan membatalkan kelulusan Para Penggugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Asas kepastian Hukum, asas Kecermatan, asas Kepercayaan atau Asas Harapan-Harapan yang Telah ditimbulkan, asas Kepercayaan dan Menanggapi Perharapan yang Layak).

6.1. Bahwa asas kepastian hukum tidak tepat penerapannya dalam perkara a quo. Para Penggugat mengulang perbandingan dengan daerah lain. Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban (atas surat gugatan) pada point ke - 4 , bahwa kebutuhan dan formasi CPNS antar daerah memiliki perbedaan. Sangat mungkin daerah yang dapat

Halaman 24 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat lulusan D IV Keperawatan menjadi CPNS, bukanlah dalam untuk jabatan “Perawat Ahli Pertama” sebagaimana dilamar oleh Para Penggugat, karena untuk jabatan “Perawat Ahli Pertama” harus dengan kualifikasi D IV/S1 + Ners.

6.2. Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dan kecermatan dengan dasar :

- Tergugat telah mengumumkan secara terbuka dan transparan hal-hal berkenaan dengan CPNS Tahun 2018 seperti : nama jabatan, jumlah formasi, alokasi formasi, kualifikasi pendidikan, unit kerja penetapan dalam laman resmi : bkd.jemberkab.go.id;
- Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, yang diunggah oleh Tergugat, dapat diakses oleh semua pihak pada laman bkd.jemberkab.go.id., yang mana telah secara jelas mensyaratkan kualifikasi pendidikan D IV/S-I Keperawatan + Ners untuk jabatan “Perawat Ahli Pertama”;

6.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menerapkan asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama atas kasus-kasus yang faktanya sama. Kaitannya dengan perkara *a quo*, selain Penggugat I dan Penggugat II, terdapat 7 peserta lainnya yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan;

6.4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point ke - 11 angka 1 Paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan dengan pertanyaan, bagaimana jika persyaratan Ners merupakan syarat mutlak, bagaimana bisa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat meluluskan Penggugat I dan Penggugat II dari tahap seleksi administrasi sampai seleksi akhir?.

Halaman 25 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak tepat. Yang semestinya menjadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa muncul “Ners” dalam kartu Peserta Ujian dan hasil seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 yang salah satu itemnya menyebutkan kualifikasi pendidikan D – IV keperawatan + Ners? padahal Para Penggugat belum memiliki Ners.

6.5. Bahwa terhadap asas Kepercayaan atau Asas Asas Harapan – Harapan yang Telah ditimbulkan, Tergugat memberikan tanggapan bahwa asas ini menghendaki bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapa bagi warga Negara. Bahwa dengan diumumkan secara terbuka dan pendaftaran dibuka dengan terbuka pula, calon peserta seleksi CPNS telah menimbulkan harapan bagi seluruh calon peserta seleksi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Apabila syarat yang ditentukan tidak terpenuhi, maka harapan- harapan yang ditimbulkan juga tidak dapat dipenuhi.

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan asas ini, Tergugat secara serta merta membatalkan kelulusan Para Penggugat.

Bahwa dalil Para Penggugat sangat tidak berdasar. Tergugat tidak secara tiba-tiba melakukan pembatalan terhadap peserta yang lulus seleksi yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

Bahwa Sebelum menetapkan pengumuman pembatalan atas kelulusan seleksi Para Penggugat, Tergugat telah menerapkan asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berupa asas kehati-hatian, dengan melakukan :

- konsultasi ke Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Jawa Timur pada tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 26 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsultasi Ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dengan surat Nomor 821/738/414/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal : Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018. Dalam surat tersebut terdapat 9 nama peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang dimintakan konsultasi dan koordinasi ke kementerian PAN dan RB terkait dengan Kualifikasi Pendidikan.
Atas surat konsultasi tersebut, Kementerian PAN dan RB memberikan tanggapan melalui surat Nomor B/268/SM.01.00/2019 tanggal 29 Februari 2019 perihal : Kualifikasi Pendidikan seleksi CPNS TA 2018. Melalui surat tersebut, Kementerian PAN dan RB memberikan pertimbangan mengenai beberapa kualifikasi pendidikan yang dapat dipertimbangkan karena kesamaan dan masih dalam satu rumpun jabatan. Sedangkan untuk Penggugat I dan Penggugat II belum diberikan pertimbangan;
- kemudian Tergugat berkonsultasi lagi dengan mengirim surat ke Kementerian PAN dan RB melalui surat Nomor : 821/870/414/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018. Pada lampiran Surat dimaksud, tercantum nama Penggugat I dan penggugat II;
- Atas surat tersebut, Kementerian PAN dan RB memberikan jawaban melalui surat Nomor : B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal : Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS TA 2018.
Dalam angka 1 dan 2 surat tersbut, Kementerian PAN dan RB memberikan pertimbangan bahwa :
 1. Merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, bahwa persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat jenjang keahlian harus berijazah paling rendah **Ners**;

Halaman 27 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperhatikan angka 1 di atas, usulan saudara terkait penambahan kualifikasi pendidikan untuk jabatan Perawat Ahli Pertama tidak dapat dipertimbangkan.
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Tergugat telah mengupayakan agar Penggugat I dan Penggugat II dapat dipertimbangkan sebagai CPNS Kabupaten Jember. Namun demikian, Kementerian PAN dan RB tidak dapat mempertimbangkannya.
8. Bahwa, keputusan Tergugat berupa pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang pembatalan Kelulusan peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, yaitu:
 - 8.1. Sesuai ketentuan Lampiran Huruf H angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon pegawai negeri sipil Tahun 2018.

Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang antara lain berisi persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran;

Bahwa pada tanggal 19 September 2018, pengumuman pendaftaran CPNS telah diunggah dalam laman resmi : bkd.jember.kab.go.id. Pada fitur "Pengumuman Formasi & Persyaratan Penerimaan CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018" apabila di *klik*, akan muncul beberapa fitur, diantaranya fitur "untuk melihat formasi CPNS : Klik Disini" yang kemudian akan muncul Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, yang mana dalam lampiran Huruf B.2 angka 25 telah secara jelas, terang dan tegas mencantumkan persyaratan kualifikasi

Halaman 28 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S1/D-IV Keperawatan + NERS untuk jabatan Perawat Ahli

Pertama (jabatan yang dilamar oleh Para Penggugat)

- 8.2. Sesuai dengan ketentuan Huruf J angka 2 sub angka j Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.

Bahwa ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa apabila peserta seleksi CPNS setelah dinyatakan lulus kemudian kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, maka dapat dibatalkan.

- 8.3. Bahwa keputusan Tergugat berupa pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang pembatalan Kelulusan peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- Asas Kepastian Hukum.

Bahwa asas kepastian hukum memiliki pengertian, bahwa suatu keputusan badan administrasi harus jelas substansi/isinya (henk Addink yang dikutip oleh A'an Efendi dan Freddy Poernomo dalam Buku Hukum administrasi hal. 159, Sinar Grafika, 2017). Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, yang mana dalam lampiran Huruf B.2 angka 25 telah secara jelas, terang dan tegas

Halaman 29 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan persyaratan kualifikasi pendidikan S1/D-IV

Keperawatan + NERS untuk jabatan Perawat Ahli Pertama (jabatan yang dilamar oleh Para Penggugat), memberikan kepastian hukum, karena secara jelas secara substansi/isi, Keputusan Bupati tersebut telah memuat rincian penetapan kebutuhan yang berisi nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, dan unit penempatan

- Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan.

Bahwa asas ini untuk menghindari perlakuan yang berbeda dengan alasan yang tidak jelas.

Bahwa dalam hal pembatalan karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai, terdapat 9 nama yang dimintakan pertimbangan oleh Tergugat kepada Menteri PAN dan RB. Sehingga dengan demikian, tidak ada perbedaan dalam mengambil keputusan.

- Asas kehati-hatian

Bahwa asas tersebut menghendaki agar pejabat administrasi dalam menyiapkan keputusan, mengumpulkan informasi dan kewajiban untuk meneruskan dokumen kepada organ pemerintahan lain yang benar-benar berwenang (A'an Efendi dan Freddy Poernomo dalam Buku Hukum administrasi hal. 169, Sinar Grafika, 2017).

Bahwa sebelum menetapkan pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Menteri PAN dan RB (sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban atas gugatan pada point ke – 6.5.)

9. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang ditetapkan/di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berwenang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, sebab dalam hukum administrasi negara dikenal adanya "*Presumptio Iustae Causa*" yang berarti bahwa

Halaman 30 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui suatu pembatalan oleh pengadilan.

Bahwa Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, ditetapkan setelah melalui serangkaian proses konsultasi ke Kementerian PAN dan RB, sehingga sudah selayaknya dianggap sah menurut hukum, dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan alasan dan keberatan yang telah diajukan, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018;
3. Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menetapkan kelulusan Penggugat I dan penggugat II;
4. Menghukum Para Penggugat, baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019 dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Halaman 31 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 18 , sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 (fotokopi dari print out website);
2. Bukti P – 2.A : Print out laman: <http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/>, yang di publish pada tanggal 19 September 2018, dengan judul : PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 (print out website);
3. Bukti P – 2.B : Pengumuman Bupati Jember Nomor: 800/2018/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tertanggal 18 September 2018 (print out website);
4. Bukti P – 2.C : Print out laman: <http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/> yang di publish tanggal 27 September 2018, yang berjudul : PENGUMUMAN FORMASI DAN PERSYARATAN PENERIMAAN CPNS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 (print out website) ;
5. Bukti P – 2.D : Pengumuman Nomor: 810/2163/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 (print out website) yang diunduh dari laman <http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/>

Halaman 32 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[2018/](#) di publish tanggal 27 September 2018 (print out website);

6. Bukti P – 2.E : Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, yang diunduh dari laman [Http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-](http://www.jemberkab.go.id/pengumuman-formasi-persyaratan-penerimaan-cpns-kabupaten-jember-tahun-2018/)

[2018/](#) di publish tanggal 27 September 2018 dan tanggal 19 September 2018 (print out website);

7. Bukti P – 3.A : Print Out laman: <http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, yang di publish tanggal 19 September 2018 dan di update/revisi tanggal 29 September 2018, berjudul : PENGUMUMAN FORMASI DAN PERSYARATAN CPNS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018 (print out website);

8. Bukti P – 3.B : Pengumuman Bupati Jember Nomor : 800/2163/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, yang diunduh pada laman : <http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, di publish tanggal 19 September 2018 dan update/revisi tanggal 29 September 2018 (print out website);

9. Bukti P – 3.C : Pengumuman Bupati Jember Nomor : 800/2018/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, yang diunduh pada laman : <http://bkd.jemberkab.go.id/?p=264>, di publish tanggal 19 September 2018 dan update/revisi tanggal 29 September 2018 (print out website);

10. Bukti P – 3.D : Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/644/414/2018 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil

Halaman 33 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember

Tahun 2018 (print out website);

11. Bukti P – 4.A : Kartu Peserta Ujian CPNS Nomor Peserta: 6512-913-0000010 atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto (foto kopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 4.B : Kartu Peserta Ujian CPNS Nomor Peserta: 6512-913-0000012 atas nama Jefry Ari Susanto (foto kopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 5 : Pengumuman Nomor: 800/2473/414/2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tanggal 21 Oktober 2018 (print out website);
14. Bukti P – 6.A : Pengumuman Nomot: 800/3039/414/2018 tentang Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 9 Januari 2019 (print out website);
15. Bukti P – 6.B : Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto, pada halaman 754-755 (print out website);
16. Bukti P – 6.C : Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS 2018 atas nama Jefry Ari Susanto, pada halaman 863-864 (print out website);
17. Bukti P – 7.A : Pengumuman Nomor : 800/116/414/2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 (print out website);

Halaman 34 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 7.B : Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2018, atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto halaman 528-529 (print out website);
19. Bukti P – 7.C : Rekap Hasil Intergrasi SKD dn SKB Pengadaan CPNS 2018, atas nama Jefry Ari Susanto halaman 555-556 (print out website);
20. Bukti P – 8.A : Pengumuman Nomor: 800/195/414/2019 tentang Pemberksan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 (print out website);
21. Bukti P – 8.B : Daftar Peserta Pemberkasan CPNS Kabupaten Jember 2018 (print out website);
22. Bukti P – 9.A : Daftar Kelengkapan Pemberkasan CPNS atas nama Andhika Perdana Nur Widiyanto, Nomor Peserta: 6512-913-0000010 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 9.B : Daftar Kelengkapan Pemberkasan CPNS atas nama Jefry Ari Susanto, Nomor Peserta: 6512-913-0000012 (foto kopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 10 : Pengumuman Nomor: 800/339/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 (foto kopi dari foto kopi);
25. Bukti P – 11.A : Keberatan Pembatalan Kelulusan (foto kopi dari foto kopi);
26. Bukti P – 11.B : Surat Jefry Ari Susanto kepada Bupati Jember, perihal: Keberatan Pembatalan Kalulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 29 April 2019(foto kopi dari foto kopi);
27. Bukti P – 11.C : Tanda Terima Dokumen dari Andhika Perdana Nurwidiyanto, S.ST, Perihal Keberatan Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, atas nama

Halaman 35 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Perdana Nurwidiyanto, tanggal 29 April 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P – 11.D : Tanda Terima Dokumen dari Jefry Ari Susanto, S.ST., Perihal Keberatan Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, atas nama Jefry Ari Susanto, S.ST., tanggal 29 April 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti P – 11.E : Surat dari Andhika Perdana Nurwidiyanto, S.ST, Perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2019 (foto kopi dari foto kopi);

30. Bukti P – 11.F : Surat dari Jefry Ari Susanto, S.ST, Perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2019 (foto kopi dari foto kopi);

31. Bukti P – 11.G : Tanda Terima Surat dari Andhika Perdana Nurwidiyanto, S.ST, perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

32. Bukti P – 11.H : Tanda Terima Surat dari Jefry ri Susanto, S.ST, perihal Banding Pembatalan Kelulusan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 14 Mei 2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya);

33. Bukti P – 12.A : Surat lamaran Andhika Perdana Nurwidiyanto ditujukan kepada Bupati Jember, tanggal 2 Oktober 2018, beserta lampirannya Surat Pernyataan (foto kopi sesuai aslinya);

34. Bukti P – 12.B : Surat lamaran Jefry Ari Susnto ditujukan kepada Bupati Jember, tanggal 2 Oktober 2018, beserta lampirannya Surat Pernyataan (foto kopi sesuai aslinya);

Halaman 36 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P – 13.A : Petikan Keputusan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor: 813/33.1/2019 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2018 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, tanggal 28 Februari 2019 (foto kopi dari foto kopi);
36. Bukti P – 13.B : Keputusan Bupati Jember Nomor 813/237/414/2019, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 24 April 2019 (foto kopi dari foto kopi);
37. Bukti P – 14 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya (foto kopi dari foto kopi);
38. Bukti P – 15 : Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.02/III/1194/2019, Hal Permohonan Dispensasi Bagi Perawat Keahlian yang berijazah Diplom IV (D.IV) Keperawatan dan Sarjana Keperawatan (S.Kep), tanggal 29 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P – 16 : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B.71/SM.02.03/2019 tentang Dispensasi Bagi Perawat Keahlian yang Berijazah Diploma IV dan Sarjana Keperawatan tertanggal 3 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 17 : Surat Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikn Tinggi Nomor : 498/E/T/2011 tentang Kualifikasi D-IV sama dengan S-1 tertanggal 13 April 2011 (foto kopi dari foto kopi);
41. Bukti P – 18 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 831.29/007.055-SKD/2017 tentang Penyesuaian Dalam
- Halaman 37 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat,
tanggal 20 Februari 2017 (foto kopi dari foto kopi);

42. Bukti P – 19 : Pengumuman Nomor 800/1523/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2019 (fotokopi dari website);
43. Bukti P – 20 : Surat Nomor 005/1243/414/2019, Perihal Pengarahan dan Penyerahan SK CPNS Formasi Tahun 2018, tanggal 24 April 2019 (fotokopi dari website);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 10, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/495/414/2018 tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, tanggal 29 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Pendayagunaan paratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 353 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/644/414/2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 ((fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Pengumuman Nomor 800/1244/414/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah

Halaman 38 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T – 5 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/687/S.SM.01.00/2018, perihal Penyelesaian terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhi persyaratan, tanggal 19 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 821/738/414/2019, perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS Tahun 2018, tanggal 26 Pebruari 2019 (foto kopi dari foto kopi);
7. Bukti T – 7 : Surat Deputy Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian PANRB, Nomor B/268/SM.01.00/2019 Perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018, tanggal 28 Februari 2019 (foto kopi dari foto kopi);
8. Bukti T – 8 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Selaku Ketua Panselda CPNC Kabupaten Jember Tahun 2018 ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 821/870/414/2019, Perihal Kualifikasi Pendidikan CPNS Tahun 2018, tanggal 11 Maret 2019 (foto kopi dari foto kopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Kementerian PAN Dan RB Nomor B/398/SM.01.00/2019, Perihal Kualifikasi Pendidikan Seleksi CPNS T.A 2018, tanggal 29 Maret 2019 (foto kopi dari foto kopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Nomor 821/336/414/2019, Perihal Pembatalan CPNS An. Andhika

Halaman 39 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Nurwidiyanto, S.ST, tanggal 25 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **Dzurriyyah Sakinah** dan **Ahmad Naufal Alfarisi**, kesemuanya di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 bernama **Dzurriyyah Sakinah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dipanggil ke Pengadilan terkait dengan SK pembatalan kelulusan atas nama Para Penggugat, setahu saksi Para Penggugat dinyatakan tidak lulus di SK tercantum karena pendidikan D-IV;
- Bahwa, awal perekrutan ada pengumuman, persyaratan, ada form pendaftaran secara on line dari SSCN yang dibutuhkan untuk jabatan Perawat;
- Bahwa, saksi pernah sebagai salah satu peserta test CPNS 2018 dengan formasi Perawat ahli pertama;
- Bahwa, saksi mengetahui ada penerimaan CPNS di Kabupaten Jember dari webb site BKD Jemberkab, yang terhubung dengan webb site SSCN, karena merupakan satu sistem, saksi tidak pernah tahu selainnya bila ada pembedingnya;
- Bahwa, saksi sebagai salah satu peserta CPNS 2018 bersamaan dengan Para Penggugat yang mengikuti prosesnya sampai pemberkasan, yang juga dibatalkan dengan SK per tanggal 24, tetapi saksi tidak ikut menggugat;
- Bahwa, saksi mengikuti seleksi dengan formasi S1 keperawatan sedangkan untuk D-IV ada tetapi saksi tidak perhatian di Ners nya;
- Bahwa, seleksi administrasi ditutup tanggal 15 Oktober 2018, test SKD 10 hari setelahnya, pemberkasan 28 Januari 2019;

Halaman 40 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lulus di seleksi administrasi, SKD, SKB bahkan pemberkasan di tanggal 28 Januari 2019 kemudian kami menunggu lama sampai kira-kira 24 Maret 2019;
- Bahwa, sebelum pengumuman pembatalan tanggal 24 April 2019, sebelumnya ada pembatalan kelulusan yang disampaikan di webbsite BKD Jemberkab untuk formasi Jembatan dan Jalan dan ada juga pengunduran diri;
- Bahwa, saksi membaca bukti P-10, setahu saksi surat ini dikeluarkan tanggal 24 April 2019 ada pembatalan kelulusan setelah pemberkasan, awalnya saksi tidak membaca pembatalan itu, saksi mencari teman-teman yang lulus karena tidak ada, saksi membaca laman yang lain ternyata ada SK untuk 5 orang yang dibatalkan;
- Bahwa, saksi mengikuti formasi perawat ahli pertama dengan jalur cumlaude yang ada persyaratan tertentu salah satunya IPK, dan memenuhi cuma juga dimintai Akreditasi Prodi dan Universitas harus A semua, sedangkan saksi Akreditasi Prodi C, Universitas B;
- Bahwa, saksi sebelum mendaftar sebagai PNS sudah bekerja di tempat lain sebagai perawat pegawai tetap di RS. Jember Clinis (RS PTP X);
- Bahwa, setahu saksi yang disampaikan pihak Panselda itu finalnya di BKN cuma fasilitatornya adalah Pansel Jember;
- Bahwa, yang dinyatakan lulus atau tidak lulus muncul dari BKN, setahu saksi webb site SSCN muncul juga di BKD Jemberkab, dan terkoneksi disitu;
- Bahwa, setahu saksi pembatalan kelulusan yang mengeluarkan BKD karena kop suratnya jelas dari Jemberkab bukan dari SSCN BKN;
- Bahwa, saksi keluar dari RS atas keputusan sendiri karena bila lulus maka saksi harus sudah siap dan tugas di Jember Klinis sudah tuntas;
- Bahwa, pemberkasan tidak dikirim on line tapi diverifikasi oleh verifikator Panselda, kalau dari peserta yang men scan kapasitas 4 dan dari peserta fisiknya sedangkan untuk soft copy hanya pada saat seleksi administrasi, dalam penentuan pengiriman soft copi ada batasan kapasitas pengiriman,

Halaman 41 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada masalah kelebihan maka akan muncul peringatan supaya dikecilkan lagi;

- Bahwa, pada saat pemberkasan semua dikirim ke BKD begitu juga hasil SKD dan SKB dan pengumuman semua dari sistem SSCN kecuali pemberkasan dikelola oleh BKD;
- Bahwa, tentang kualifikasi pendidikan untuk akreditasi saksi mengetahui setelah lulus seleksi administrasi, walaupun saksi jujur terkait persyaratan yang ditentukan tidak memenuhi syarat untuk kualifikasi akreditasi yang ditentukan;
- Bahwa, tentang pembatalan kelulusan, yang pertama untuk 2 orang (P-10) yang kedua pembatalan kelulusan untuk 5 orang (termasuk saksi) dan yang ke-3 pembatalan kelulusan 1 orang, yang sudah ikut SPMT (penyerahan SK) kemudian dibatalkan, pengumuman ini disampaikan di web site saja, tidak ada rekonsiliasi dan tidak ada di email;
- Bahwa, verifikasi itu sifatnya secara manual, jadi ada beberapa panselda di depan meja yang pesertanya dipanggil satu persatu diverifikasi berkas-berkasnya dan dicocokkan dengan daftar ceklist dan saksi dinyatakan lolos dan para Penggugat juga lolos;
- Bahwa, terkait ceklist sebagaimana P – 9.A, tahunya sudah ada di webbsite dan disuruh ngeprint beberapa dan ada lembar-lembar lainnya, setahu saksi sebelum pelaksanaan peserta dikumpulkan di GOR aula BKD untuk dijelaskan terkait pengisian pemberkasan dari ijasah SD s.d perguruan tinggi bahkan tentang orang tua, setelah siap dan tidak timbul pertanyaan barulah diselenggarakan verifikasi;
- Bahwa, persyaratan fisiknya dibawa dan dicek, kalau lengkap dicontreng setelah selesai tidak ada pengumuman lagi, kami hanya nunggu pengumuman sampai tanggal 24 April 2019 ternyata kami dibatalkan;
- Bahwa, dalam pemberkasan masing-masing berkas setahu saksi dilihat dan dibaca isinya, karena banyak mungkin juga hanya melihat saja, setelah

Halaman 42 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasas dinyatakan lengkap dari masing-masing peserta ada tanda terima, pengumannya hanya personal saja kalau sudah lengkap;

- Bahwa, pada satu hari berikutnya tidak ada ceklist lain, hanya pada saat itu saja, cuma di group WA dari beberapa orang ada yang kurang supaya dilengkapi, yang ada dimintai keterangan tambahan hanya mungkin yang perlu dicermati terkait kualitas pendidikan;
- Bahwa, saksi pernah membaca bukti P – 3.C yaitu Pengumuman Bupati Jember Nomor : 800/2018/414/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018;
- Bahwa, pendaftaran formasi umum tenaga kesehatan wajib menyerahkan STR oleh lembaga yang berwenang;
- Bahwa, saksi mengundurkan diri dari RS karena waktu itu santer kabar bahwa bila dinyatakan lulus diterima harus melaksanakan tugas per Maret 2019, sehingga saksi membuat perhitungan harus resign per 1 Januari 2019 dan 1 Maret 2019 saksi siap melaksanakan tugas, makanya itu saksi menghubungi pak Agus mananyakan hal demikian;

Saksi 2 bernama **Ahmad Naufal Alfarisi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi permasalahan Para Penggugat tidak lolos CPNS dimana Para Penggugat lolos test ujian administrasi, dimana saksi juga mengikuti ujian lolos administrasi, untuk ujian selanjutnya saksi tidak mengikuti karena kebetulan berada di Bali;
- Bahwa, saksi tahu ada penerimaan CPNS 2018 dari web site pusat dan dari Pemda Kabupaten Jember dan saksi ikut testnya, yang saksi daftarkan sesuai dengan berkas, saksi mengikuti katagori Perawat ahli pertama di formasi S1 atau D4 Keperawatan;
- Bahwa, persyaratannya megikuti test 1. Ijasah S1, (kebetulan saksi sarjana dan Ners, saksi lampirkan jadi satu di berkas), 2. STR, 3. Lamaran Kerja;

Halaman 43 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membaca di persyaratan yang pertama kali saksi pantau tidak ada persyaratan Ners baik di lampiran SK, di koran juga tidak ada;
- Bahwa, waktu saksi melihat di kualifikasi keperawatan di S1 atau D-IV, tidak tertera ada persyaratan Ners, saksi lihat tanggal 19 diuoplout tidak tercantum ada Ners, baru 10 hari kemudian ada revisi, tetapi saksi juga tidak melihat ada revisi, setahu saksi sudah lolos administrasi;
- Bahwa, saksi mengakui melihat persyaratan bukti P-2e yang pertama kali, saksi melihatnya di webbsite;
- Bahwa, setelah membaca dari kasus yang sudah disampaikan ada perubahan padahal nomer surat yang diturunkan sama, dari nomor SK sama tetapi isi content berbeda, no surat yang sebelumnya S1/D4 Keperawatan setelah direvisi menjadi S1/D4 Keperawatan Ners;
- Bahwa, saksi membuka website revisi pada 2 hari yang lalu, dan masih tercantum ada Nersnya (bukti P-3d);
- Bahwa, saksi tidak menanyakan terkait revisi karena baru tahu 2 hari ini, jadi ada nomor surat sama tetapi isi kontennya berbeda;
- Bahwa, pada waktu saksi mendaftar pada S1 Keperawatan ahli pertama sudah jadi satu kesatuan melampirkan S1 Keperawatan Ners dan STR, walaupun tidak dipersyaratkan Ners;
- Bahwa, ketika ada perubahan SK tidak ada pemberitahuan dari pihak BKD atau Pemkab Jember yang menghubungi saksi;
- Bahwa, yang lolos ujian administrasi ada yang ditampilkan fitur pada waktu online yang mensyaratkan menyebutkan kualifikasi pendidikan;
- Bahwa, saksi masih ingat fitur-fitur yang ditampilkan ada data diri, pemberkasan seperti ijazah, sertifikat yang mendukung dan STR Ners, kalau tidak ada Ners tidak ada STR;
- Bahwa, saksi melampirkan Ners dijadikan satu berkas, karena saksi adalah S1 Keperawatan ada Ners, apa yang berhubungan dengan S 1 Keperawatan

Halaman 44 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masukkan semua, formasi mana yang mendukung dan kuota masih ada saksi ikut;

- Bahwa, di fitur tersebut saksi hanya mencari sarjana keperawatan atau Ners sedangkan untuk D4 saksi tidak tahu;
- Bahwa, kalau persyaratan lengkap bisa keluar tetapi kalau tidak lengkap tidak keluar karena ada fitur-fitur yang harus diupload, misalnya ada 5 fitur yang harus diisi kalau hanya 3 yang terisi maka tidak bisa keluar, jadi harus benar-benar diisi semua kalau tidak lengkap maka tidak bisa dicetak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing bernama **Irwan Dhani** dan **Agus Sucahyo** yang memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 Irwan Dhani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada tahun 2018, ada penerimaan CPNS;
- Bahwa, terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2018 di kepaniteraan saksi sebagai administrator yang dilengkapi dengan SK Bupati, di bagian jabatan struktural saksi sebagai kasubdit pengembangan SDM;
- Bahwa, terkait dengan pengadaan CPNS tahun 2018 diikuti 11 ribu sekian peserta diantaranya merekrut dari formasi kesehatan;
- Bahwa, dalam formasi kesehatan juga ada tahapan yang sama dengan CPNS yang lain namun ada perbedaan antara formasi tenaga fungsional dan tenaga profesional;
- Bahwa, saat melaksanakan tahapan pengadaan CPNS 2018 sebagian besar secara online, untuk pemberkasan kita menerima secara manual, untuk pemberkasan secara online tadi langsung diverifikasi oleh tim verifikator BKD;
- Bahwa, sesuai tupoksi Pansel BKD Kabupaten Jember mempunyai tupoksi memverifikasi data dan pemberkasan;

Halaman 45 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pelaksanaan CPNS terkait proses verifikasi berkas calon pelamar, kita menghimpun berkas disusun sesuai dengan persyaratan dari awal pada waktu persyaratan, kemudian berkas diserahkan kepada verifikator untuk diteliti lewat pertimbangan;
- Bahwa, berkas disampaikan pada saat dinyatakan lulus, artinya pada saat pendaftaran pertama pelamar tidak melampirkan berkas;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat prinsipal karena pernah bertemu dua kali terkait dengan perektutan namun sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa, setahu saksi bahwa Para Penggugat dinyatakan lulus kemudian dinyatakan tidak lulus, kronologisnya setelah dinyatakan lulus, kita umumkan supaya dipenuhi pemberkasan secara fisik semua yang dinyatakan kemudian kita serahkan ke BKN dari beberapa konfirmasi rapat-rapat dengan BKN, saksi lupa disitu sempat berkomunikasi terkait dengan D-IV yang tidak mempunyai Ners, BKN tidak bisa memberikan jawaban yang pas sehingga kami berkirin surat secara resmi kepada Kemenpan, harapan kami karena Kemenpan mempunyai wewenang sebagai salah satu Pansel dan mengacu pada peraturan yang berkaitan, atas dasar itu kita sampaikan permasalahan dan kami juga pernah bertemu dan sampaikan kepada Para Penggugat apa yang bisa menguatkan untuk disampaikan Pansel, saksi lupa tanggal pastinya ke Kemenpan, tapi kami bersama pak Agus menyampaikan permasalahan seperti ini, kenapa harus ditolak karena pengangkatan pertama fungsional disyaratkan dengan Ners dan harus, kalau aturan yang disampaikan oleh Kemenpan (waktu itu bapak Arif) bagi kami kurang pas, kalau yang menjadi pembatalan yang tidak bisa dipertimbangkan itu terkait Ners, argumen kami harusnya tidak ada masalah yang bersangkutan diangkat saja, perkara nanti pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional ditunggu sampai yang bersangkutan mendapatkan Ners jika belum ada Ners, kemudian jawaban beliau nanti akan balas persurat, akhirnya kita menunggu dan sampailah surat itu pada kami yang intinya tidak bisa dipertimbangkan untuk tahap selanjutnya;

Halaman 46 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pembatalan tersebut saksi mewakili instansi saksi sudah melakukan beberapa kali konsultasi kepada Kemenpan dan kemudian mendapatkan surat tertulis sebagaimana bukti T-9 hasil dari konsultasi, yang intinya tidak bisa dipertimbangkan;
- Bahwa, terkait dengan persoalan Para Penggugat saksi lupa apakah saksi menghubungi pihak Para Penggugat, tetapi yang pasti yang menghubungi saksi adalah orang tua Penggugat dan Para Penggugat, kemudian saksi meminta bukti apa yang bisa menguatkan kami sampaikan ke Kemenpan, karena bukan kewenangan Panselda untuk membatalkan karena kalau ada persoalan kami konsultasi kepada Kemenpan, waktu itu disampaikan argumen oleh kami agar diangkat saja sambil menunggu yang bersangkutan untuk PNS mempunyai Ners dan masih ada waktu bahkan Para Penggugat juga menyerahkan contoh SK dari kabupaten lain dan itu sudah kami sampaikan kepada Kemenpan sebagai lampiran;
- Bahwa, dasar SK Bupati persis sama dan mengikuti SK Kemenpan dan RB jadi SK Kemenpan turun kemudian ditindaklanjuti dengan SK Bupati;
- Bahwa, Kemenpan memberikan waktu untuk adanya pembaharuan/pembetulan formasi yang didalamnya termasuk kualifikasi pendidikan dan kemudian kami informasikan ketika SK Kemenpan tersebut kami terima, seingat saya tanggal 19 September 2018 batas pengumuman harus hari itu dan kami upload jam 00.04, karena pada waktu itu kita juga baru menerima SK dari Kemenpan dan kita sebelum mengupload sempat membaca apakah ada revisi sehingga Kepala BKD menugaskan bapak Agus untuk konsultasi ke Kemenpan untuk konsultasi, setelah itu ada barulah ada revisi dan diupload yang kedua;
- Bahwa, seingat saksi ada 2 SK, SK pertama tidak mencantumkan adanya Ners, SK yang kedua ada Ners, setelah kami melakukan konsultasi kepada Kemenpan yang berangkat ke Kemenpan Bapak Agus;

Halaman 47 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada otomatisasi pada system SSCN, ini semua dilakukan oleh verifikator;
- Bahwa, pertama kami mengkoordinir peserta yang syaratnya kurang, yang kedua ada sedikit kelemahan dari upload data dari pelamar kadang datanya sempurna sehingga kita bisa melihat tetapi ada banyak juga yang tidak bisa melihat secara detail apakah mereka memenuhi persyaratan misalnya tentang akreditasi atau transkrip nilai, sehingga kita mengupayakan menghubungi sebisa mungkin melalui nomor HP, bahkan untuk wilayah Jember karena tidak ada nomor HP maka kita sampai memakai jasa gojek untuk menyampaikan pesan untuk melengkapi;
- Bahwa, dari jumlah verifikator seingat saksi ada sekitar 12 orang, siapa yang menghubungi pihak pelamar waktu itu adalah tim verifikator;
- Bahwa, saksi sebagai panitia yang mempunyai kewenangan sebagai administrator SSCN;
- Bahwa, di pengumuman awal tidak ada tercantum Ners maka dikoordinasikan dengan Kemenpan;
- Bahwa, Pengumuman penerimaan CPNS di Kab Jember diumumkan lewat website BKD, saksi tidak ingat apakah juga diumumkan di website Jemberkab;
- Bahwa, Persyaratan untuk Perawat seingat saksi salah satunya mewajibkan harus ada Nersnya;
- Bahwa, BKD mengeluarkan pengumuman ulang dengan memasukkan persyaratan Ners tidak ada perintah dari Menpan atau ada rekomendasi dari Menpan, waktu itu disampaikan jika ada perlu ada revisi maka bisa dilakukan direvisi;
- Bahwa, waktu itu setelah kita menerima SK Kemenpan tim memverifikasi SK tersebut apa saja yang perlu dilengkapi termasuk dalam hal itu Ners, setelah itu pak Agus yang ditugaskan ke Menpan untuk memverifikasi hal tersebut

Halaman 48 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu ketika berkas sudah ada di BKN, sempat dipertanyakan harusnya ada Ners, kenapa sampai lolos, sehingga kita komunikasikan dengan panitia Panselda apa tindakan yang kita lakukan agar tidak terjadi dikemudian hari terkait kewenangan kita;
- Bahwa, seingat saksi dari peserta Perawat ada 2 orang yang saksi komunikasikan dengan BKN;
- Bahwa, terkait dengan persyaratan selain Ners ada persyaratan secara umum sesuai dengan bidangnya, untuk kesehatan harus ada STR;
- Bahwa, sebagai administrator, pada saat pemberkasan sudah diverifikasi waktu itu peserta maju satu-persatu;
- Bahwa, bukti P-9 a dan P-9 b diakui dan sesuai dengan persyaratan untuk tahapan berikutnya ke nota pertimbangan;
- Bahwa, saksi sebagai administrator yang membagi tugas kepada SSCN siapa yang menerima dokumen siapa yang menjadi verifikator, itu tim verifikator yang memverifikasi berkas secara online, untuk berkas yang masuk waktu itu kami menerima berkas apakah berkas itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, setelah berkas terkumpul ada tim tersendiri;
- Bahwa, saat seleksi yang pertama saksi terlibat bersama tim administrator dalam pemberkasan, sedang untuk verifikasi online ada tim tersendiri bagian dari administrator;
- Bahwa, pada saat sudah lengkap baru bisa masuk ke tahap berikutnya secara online, kita memverifikasi berkas yang ada di SSCN secara online yang sudah diupload pelamar, dinyatakan lengkap secara formal hari itu juga;
- Bahwa, pada saat persyaratan dinyatakan lengkap dengan menggunakan keputusan Kemenpan Nomor 36 yang mengatur persyaratan secara umum dimana ada 5 item yang bisa diupload sebagai persyaratan peserta untuk bisa masuk ke system;
- Bahwa, Keputusan Menteri Nomor 353 ini yang pertama memang tidak ada mencantumkan Ners, kemudian setelah konsultasi maka dengan SK nomor

Halaman 49 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama hanya lampiran yang berubah dengan mencantumkan

Ners;

- Bahwa, administrasi secara online awal sudah menggunakan Keputusan Menpan Nomor 353 yang belum menyaratkan menggunakan Ners, pada waktu kita buka pengumuman keesokan harinya pelamar sudah bisa mendaftar jadi waktu itu tanggal 19 September selang jeda pada tanggal 24 september ada perubahan tentang Ners dan diupload tanggal 24 September 2018;
- Bahwa, tahap tanggal 24 September yang ada perubahan masih tahap administrasi awal dan menyadari perlu dikonsultasikan setelah pemberkasan pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa, bagi yang sudah diterima perlu menambah syarat terkait ada perubahan, dan sebisa mungkin kita menghubungi tetapi juga ada keterbatasan ketika mengupload ke sistem;
- Bahwa, tanggal 24 tidak berupaya konsultasi terkait ada perubahan karena kita tidak sampai melihat seperti itu, jadi setelah pemberkasan baru kita verifikasi betul fisiknya sebelum diserahkan ke BKN;
- Bahwa, tim verifikasi yang menghubungi bila ada persyaratan yang kurang lengkap;
- Bahwa, kalau menindaklanjuti adanya perubahan, setelah rapat kepaniteraan kemudian berkonsultasi ke Kemenpan;
- Bahwa, untuk pengumuman kelulusan menjadi hak Pansel, sebab kita dikirim surat dari SSCN bahwa ada pengumuman peserta yang lulus, BKD Jember hanya menindaklanjuti yang menentukan hasil akhir adalah pengumuman dari BKN;
- Bahwa, seingat saksi SK tidak merubah Nomor dan tanggal, hanya persyaratan ditambah Ners yang masing-masing lembar diparaf, jadi bentuk persetujuan dengan diparaf;
- Bahwa, di Panselda tidak ada yang mewakili dari Kemenpan, jadi sepenuhnya diserahkan kepada daerah;

Halaman 50 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan terkait Ners sudah saksi sampaikan ke BKN tetapi BKN tidak bisa memutuskan makanya kita dari Panselda berkonsultasi dengan Kemenpan, dari Kemenpan tidak ada surat secara resmi, hanya ada komunikasi secara verbal saja, ketika ada permasalahan kami dari Panselda hanya memanggil pihaknya untuk klarifikasi bagaimana terkait permasalahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada alasan resmi kepada Para Penggugat dinyatakan tidak lulus karena tidak ada Ners-nya;
- **Saksi ke-2 Agus Sucahyo** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, di Panitia saksi sebagai administrator;
 - Bahwa, yang saksi lakukan terhadap Para Penggugat yang dinyatakan tidak lulus, kami sudah melakukan upaya dengan mengkonsultasikan dengan pihak BKN, namun BKN tidak bisa memutuskan dan disarankan berkonsultasi ke Kemenpan maka kita langsung mengkonsultasikan terkait hal tersebut, dan ada jawaban bahwa Kemenpan yang pada dasarnya tidak dapat mempertimbangkan untuk penambahan formasi, pada waktu itu saksi bersama pak Irwan Dhani (saksi ke-1) menghadap ke Kemenpan melakukan konsultasi juga menyarankan pada Kemenpan kenapa seandainya yang bersangkutan bisa dinyatakan lolos apakah Ners bisa ditempuh dalam waktu masa proses dan Kemenpan tetap berdalih pada penetapan kualifikasi pendidikan formasi jabatan Keperawatan ahli pertama;
 - Bahwa, berkas Para Penggugat kita bawa ke BKN, dan jawaban BKN tidak bisa memutuskan sehingga disarankan untuk konsultasi ke Kemenpan dan jawabannya tidak dapat dipertimbangkan;
 - Bahwa, secara teknis kami laporkan kepada pimpinan dan sebagai tindak lanjut sesuai surat edaran Menpan apabila ada kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan maka PPK berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan, sehingga kami mengambil tindakan membatalkan kelulusan yang bersangkutan yang diumumkan secara online;

Halaman 51 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Kemenpan Nomor 353 tahun 2018 intinya apabila ada penangkapan formasi yang tidak sesuai dengan penangkapan SK Kemenpan maka Pemda atau instansi diberi kewenangan untuk merevisi penetapan Kemenpan untuk hadir secara langsung di Kemenpan;
- Bahwa, Panitia hanya menyampaikan usulan kepada Kemenpan, bila disetujui maka bisa jalan bila tidak disetujui tidak bisa lanjut;
- Bahwa, SK Menpan Nomor 353 tahun 2018 yang dijadikan sebagai dasar dalam pengadaan CPNS tahun 2018 terkait jumlah untuk kebutuhan formasi jabatan, setahu saksi untuk penetapan dari keputusan Kemenpan itu berdasarkan usulan dari masing-masing daerah, dan disitu untuk kebutuhan formasinya bisa melihat aplikasi formasi yang jadi agenda rutin dari Pemkab untuk mengisi formasi kebutuhan PNS tahun berikutnya, dan disitu ada potret dan setelah ditetapkan berdasarkan usulan kita dikembalikan lagi kepada kita untuk meneliti secara langsung formasi dan kualifikasi pendidikan apakah sudah sesuai dengan Kemenpan Nomor 25 tahun 2011;
- Bahwa, BKN adalah suatu lembaga untuk menetapkan atau mengeluarkan NIP, dalam artian dari BKN sendiri memverifikasi berkas dari usulan pemohon yang dinyatakan lulus berdasarkan SKD dan SKB itu diverifikasi berdasarkan penetapan formasi dari Kemenpan dan penetapan kebutuhan CPNS dari Bupati;
- Bahwa, kalau sampai tidak ada rekomendasi maka Para Penggugat tidak bisa diangkat sebagai CPNS;
- Bahwa, saksi terlibat sebagai Panitia pengadaan CPNS tahun 2018 pada waktu masalah pelaksanaan CPNS sampai pertengahan saksi sebagai Plt. Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai dan dalam susunan kepanitiyaan sebagai sekretaris;
- Bahwa, seingat saksi pertama kali pengumuman CPNS tanggal 19 September 2018, yang diupload dalam website BKD dan juga diumumkan di Jemberkab

Halaman 52 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena domennya menumpang di Jemberkab, semua persyaratan yang diupload di BKD dan Jemberkab sama;

- Bahwa, pada saat itu awal yang dari Menpan tidak ada Ners, pada waktu deadline diumumkan pukul 00.01 Wib dan harus diumumkan seluruh Indonesia sedang kita pada tanggal 19 September menuju Jakarta untuk merevisi kualifikasi pendidikan, pada saat itu ada perubahan dengan penambahan Ners pada hari yang sama, cuma yang diupload masih belum ada Nersnya;
- Bahwa, tanggal 19 ada personal teknis yang bagian mengupload dengan tambahan Ners, kami hanya mendapatkan ada revisi dari Kemenpan kemudian kita memerintahkan anggota kami untuk mengupload hal tersebut;
- Bahwa, awalnya di web BKD tidak ada Ners di Jemberkab juga tidak ada Ners;
- Bahwa, kalau bisa mendatangkan tim IT dapat dijelaskan ada beberapa kali perubahan diantaranya tambahan persyaratan Ners, dan pada tanggal 29 itu ada juga pengumuman ada perubahan nomor WA pengaduan, kemungkinan bisa saja terbaca didalam historinya website tanggal 29, padahal disitu tertera juga pengelola websitenya;
- Bahwa, sepengetahuan kami untuk jabatan fungsional Perawat ahli pertama harus ada Ners, dari hasil konsultasi dengan Kemenpan secara lisan maka ada penambahan persyaratan Ners;
- Bahwa, tidak pernah disampaikan ke BKN bahwa persyaratan dari awal tidak ada persyaratan Ners dan ditengah jalan ada penambahan persyaratan Ners dan Para Penggugat sudah dinyatakan lolos;
- Bahwa, seingat saksi hal tersebut kita lakukan sebelum berjalan kurang lebih satu hari atau dua hari sebelum didaftarkan makanya bukan hanya Kab. Jember saja ada penambahan kualifikasi pendidikan;
- Bahwa, masalah untuk verifikasi administrasi disitu ada beberapa orang sebagai tim verifikasi untuk memverifikasi berkas yang dilakukan oleh kurang

Halaman 53 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 13 – 15 orang, disitu memverifikasi secara elektronik melalui aplikasi di SSCN sehingga Para Penggugat bisa lolos administrasi;

- Bahwa, saksi kurang paham karena didalam pelaksanaan verifasi berkas pada waktu pendaftaran ada tim yang memverifikasi berkas 13 -15 orang, disitu juga ada kebijakan dari pimpinan karena ada keterbatasan untuk upload di SSCN ada upaya dari Panselda untuk menghubungi tiap peserta yang mungkin kekurangan persyaratan melalui per via telpon, misalnya STR sebagai persyaratan mutlak supaya mengirimkan ke BKD;
- Bahwa, terkait upaya tersebut disampaikan kepada Para Penggugat, saksi kurang paham karena bukan tugas saksi, ada 13 -15 orang, bisa saja yang bersangkutan dihubungi tidak diangkat atau dihubungi tetapi nomor HP tidak aktif;
- Bahwa, terkait ada penambahan Ners pada Keputusan Bupati tidak direvisi, yang direvisi lampirannya saja menyesuaikan Kemenpan Nomor 353;
- Bahwa, perubahan ada Ners ketika adanya revisi keputusan Menteri, untuk tahap seleksi ada di tahap seleksi administrasi;
- Bahwa, perubahan pengumuman terkait revisi kurang lebih sehari setelah pengumuman yang awal, karena waktunya sangat berhimpitan dengan pengumuman sedang saksi posisi berada di Jakarta;
- Bahwa, pengumuman pertama diupload tanggal 19 September 2018, saksi konsultasi tanggal 18 pulang ke Jember tanggal 19, yang dikonsultasikan untuk merevisi kualifikasi pendidikan terkait jabatan perawat Ners ahli pertama;
- Bahwa, menyadari ada persyaratan Ners saksi lupa, karena waktunya mepet, hal tersebut dikasih ke kita, sedang jarak kurang lebih sehari dua hari itu sudah mau layanan revisi kualifikasi pendidikan;
- Bahwa, terkait revisi kita menyampaikan ke Kementerian, karena acuan informasi dari BKN yang kita terima;

Halaman 54 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait sudah telanjur mendaftar yang sudah dinyatakan lengkap maka ada upaya dari Panitia untuk menghubungi terkait dengan kekurangan persyaratan para peserta;
- Bahwa, sebelum dan sesudah revisi kita selalu koordinasi ke BKN dan setelah waktu ada pemberkasan;
- Bahwa, pada sempat melakukan konsultasi ke Kemenpan ada tertulis yaitu dalam lampiran ada kualifikasi pendidikan;
- Bahwa, pada saat berkonsultasi kepada Kemenpan, jawaban Kemenpan akan nanti dikonsultasikan dengan pimpinan dan akan ada jawaban secara resmi;
- Bahwa, disampaikan kepada Kemenpan dengan menunjukkan SK CPNS lainnya dari Kabupaten lain yang diberikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tertanggal 24 April 2018 yang berkaitan dengan Nomor 3 (tiga) atas nama ANDIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan Nomor 4 (empat) atas nama JEFRI ARI SUSANTO (vide bukti P-1 = T-4);

Halaman 55 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menanggapinya sebagaimana argumentasi hukum dalam jawabannya tertanggal 7 Agustus 2019, dimana dalam jawaban dimaksud termuat dalil-dalil eksepsi, maka oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan dari Para Penggugat Kurang Pihak ;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan setelah melalui rangkaian konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), atas dasar pertimbangan Kementerian PAN dan RB Tergugat menerbitkan pengumuman objek sengketa, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Menteri PAN dan RB sebagai pihak yang memberikan pertimbangan dalam hal kualifikasi pendidikan Para Penggugat turut sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim sekaligus juga akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* sekaligus mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak, Kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*) dan Tenggang Waktu menggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 56 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang-kan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;

Halaman 57 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bawa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat). Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit yaitu berwujud suatu pengumuman, bersifat Individual yaitu pengumuman tersebut khusus ditujukan kepada Para Penggugat sebagai peserta seleksi CPNS Kabupaten Jember yang usul penetapan NIP-nya tidak dapat diproses, bersifat final yaitu pengumuman tersebut sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum di mana dengan adanya pengumuman tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu dengan tidak dapat diproses usul penetapan NIP-nya maka Para Penggugat tidak dapat diproses untuk pengangkatan sebagai CPNS Kabupaten

Halaman 58 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Andhika Perdana Nur Widiyanto dan Jefri Ari Susanto) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jember) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa dan objek sengketa berupa keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas

Halaman 59 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember dalam suratnya tertanggal 29 April 2019, dan terhadap keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding administrasi ke Gubernur Jawa Timur sebagai atasan dari Tergugat pada tanggal 14 Mei 2019, tetapi juga tidak di tanggapi dan terakhir Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena Objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (bukan Menteri PAN dan RB), dan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi, maka dengan berpedoman pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya menyatakan Eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (*legal standing*), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 60 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat *Adagium* yang menyatakan bahwa, “*Point d’interets point d’action*”, “*No interest no action*”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan) ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan Tata Usaha Negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya;

Menimbang, bahwa dilihat dari objek sengketa *a quo* yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K26-30/B6512/XII/18.01 tanggal 1 Januari 2019 perihal Penyerahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 dan Surat Kementerian PANRB Nomor : B/398/SM.01.00/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal kualifikasi Pendidikan seleksi CPNS T.A 2018 dan merujuk hasil rapat verifikasi dan validasi internal yang dilakukan oleh Panitia seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jember, yang mana terdapat nama Para Penggugat sebagai peserta seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 yang dibatalkan kelulusannya karena tidak sesuai dengan yang di persyaratkan (vide bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Para Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* karena Usul Penetapan NIP-nya tidak dapat

Halaman 61 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sehingga terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, disebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9, disebutkan Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diketahui Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jember dalam suratnya tertanggal 29 April 2019, dan terhadap keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember, dan kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 14 Mei 2019 dan upaya banding administrasi tersebut juga tidak ditanggapi, sehingga Para Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Juli 2019 dan terkait hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, maka secara hukum Pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Halaman 62 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Penggugat (*legal standing*) dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karenanya selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Bupati Jember mengeluarkan Pengumuman Nomor : 800/2081/414/2018 tentang Penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 (vide bukti P-2 b);

Halaman 63 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 Bupati Jember mengeluarkan pengumuman tentang persyaratan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3c);
- Bahwa para Penggugat memasukan Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Jember tanggal 2 Oktober 2018 (vide bukti P-12a dan P-12b);
- Bahwa Para Penggugat adalah Peserta seleksi CPNS, Penggugat I mendaftar pada tanggal 7 Oktober 2018 dengan nomor ujian 65129130000010 untuk formasi Perawat Ahli Pertama, dan Penggugat II mendaftar pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan nomor ujian 65129130000012 untuk formasi Perawat Ahli Pertama (vide bukti P-4a dan P-4b);
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018, Para penggugat dinyatakan sebagai peserta yang lulus seleksi administrasi (vide bukti P-5);
- Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, Para Penggugat mengikuti seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (vide bukti P- 6a) dan seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan dinyatakan lulus;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan lulus SKD dan SKB maka Para Penggugat mengikuti pelaksanaan pemberkasan atau melengkapi berkas pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2018, jam 07.00 – selesai yang bertempat di Aula PB Sudirman (vide bukti P-8a);
- Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang tinggal menunggu Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, Sekretariat Daerah selaku Ketua Panitia mengeluarkan Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018 yang didalamnya terdapat nama Para Penggugat (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis ataukah telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 64 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum public;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- Masa atau tenggang waktu wewenang;
- Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- Cakupan bidang atau materi wewenang ;

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam bukti P - 1 = T - 4, dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman pembatalan kelulusan Para Penggugat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018;

Halaman 65 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf f dan j menyatakan:

Huruf f. "Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara";

Huruf j. "Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon

Halaman 66 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. yang menyatakan pada pokoknya "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Menteri di Kementrian ;
- b. Jaksa Agung ;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Kepala Badan Intelejen Negara;
- e. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementrian ;
- f. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;
- g. Sekretaris Mahkamah Agung ;
- h. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi ;
- i. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan
- j. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden;

Menimbang, bahwa dari ketentun tersebut diatas dapat ditentukan Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tetapi terbukti tidak memiliki kualifikasi pendidikan maupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan adalah pejabat Pembina kepegawaian dan khusus untuk instansi di daerah kabupaten telah ditentukan Pejabat Pembina Kepegawaianya adalah Bupati *in casu* Bupati Jember yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta

Halaman 67 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi yang sudah dinyatakan lulus tetapi terbukti tidak memiliki kualifikasi pendidikan maupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019, tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018, tanggal 24 April 2019, khusus nomor urut 3 Tiga atas nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO,S.ST dan NOMOR URUT 4 (empat) atas nama JEFRY ARI SUSANTO,S.ST (*vide* bukti P - 1 = T - 4), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panselda CPNS Kabupaten Jember 2018, apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf j dan Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. Huruf i, maka Majelis Hakim berpendapat Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jember (*in casu* Tergugat) bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS, dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS adalah Bupati Jember selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintahan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan

Halaman 68 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan Kelulusan, huruf j, maka terhadap aspek prosedur maupun aspek substansial penerbitan objek sengketa tidak perlu diberikan penilaian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat cacat dari aspek kewenangan, sehingga objek sengketa dinyatakan tidak sah dan gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke - 4 (empat) yang mewajibkan Tergugat untuk menyatakan Penggugat sebagai peserta yang lulus seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Jember Tahun 2018, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf f dan j yang berwenang menyatakan lulus adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Jember;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan yang di mohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat dinyatakan tidak berwenang dan tidak terdapat alasan yang bersifat mendesak untuk dikeluarkannya penundaan (scorsing) sebagaimana di maksud dalam pasal 67 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan Para Penggugat tentang penundaan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan , maka berdasarkan Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam

Halaman 69 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 800/1244/414/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2018 tanggal 24 April 2019 yang berkaitan dengan nomor urut 3 (tiga) atas

Halaman 70 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANDHIKA PERDANA NUR WIDIANTO dan nomor urut 4 (empat) atas

nama JEFRY ARI SUSANTO ;

3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,- (*Empat ratus dua ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, 22 Oktober 2019, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, dan **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. WAHJUNING HANDAYANI, S.H., M.H.**, sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

ARDOYO WARDHANA, S.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.SBY

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 356.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	<u>Rp. 402.000,-</u>

(Empat ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)